

STANDARDISASI KEPUSTAKAWANAN

Oleh: Lasa Hs

Pendahuluan

Standardisasi merupakan penilaian atau pengukuran yang mengacu pada kriteria/standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi aspek-aspek tertentu. Dengan adanya standardisasi ini dapat diketahui tinggi rendahnya kinerja suatu lembaga maupun profesi.

Dunia kepustakawanan kita kini tengah berbenah menuju standardisasi baik berupa akreditasi perpustakaan (PT, sekolah, umum) akreditasi program studi ilmu perpustakaan oleh BAN PT Dikti Kemdikbud, telah disusunnya Standar Nasional Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional, maupun telah dimulainya sertifikasi pustakawan. Dengan adanya penilaian dan pengukuran melalui standar tertentu ini, perkembangan kepustakawanan akan mengarah pada arah yang jelas dan perkembangannya dapat diukur

Latar belakang

Perlunya standardisasi kepustakawanan Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Belum adanya standar kepustakawanan yang disepakati dan dilaksanakan secara konsekuen menyeluruh se Indonesia
2. Standar maupun pedoman yang ada seperti SNI tentang Perpustakaan, dan Pedoman Perpustakaan yang ada perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan perlunya disusun standar nasional perpustakaan yang terdiri dari standar sarana prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar koleksi perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar ini tentunya meliputi standar perpustakaan sekolah/madrasah, standar perpustakaan perguruan tinggi, standar perpustakaan umum, standar perpustakaan khusus, maupun standar Perpustakaan Nasional

Tujuan

1. Perlu adanya standar kepustakawanan yang disepakati bersama, memiliki legalitas yang kuat, dan berlaku untuk semua jenis perpustakaan di Indonesia;
2. Perlu memperbaiki dan menyempurnakan macam-macam standar maupun pedoman kepustakawanan menjadi satu standar baku
3. Meningkatkan eksistensi kepustakawanan secara nasional dan internasional

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian tentang standar, standardisasi, akreditasi, maupun sertifikasi yang merupakan ukuran maupun pedoman untuk mengukur kualitas dalam bidang kepastakawanan terutama yang menyangkut kualitas perpustakaan, kualitas program studi/jurusan perpustakaan, maupun kualitas pustakawan.

Secara umum standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memerhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 tahun 2000 dalam Utama, 2013). Dalam pengertian lain standar adalah ketentuan minimal yang merupakan acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas yang dipersyaratkan dalam suatu produk atau jasa. (Lasa Hs, 2009)

Di kalangan pendidikan tinggi dikenal adanya standar akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/BAN PT Dikti Kemdikbud dengan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu suatu perguruan tinggi (institusional) maupun program studi oleh BAN PT Dikti Kemdikbud.

Pengertian-pengertian standar tersebut dimaksudkan untuk mengukur kualitas lembaga (perpustakaan, institusi, dan program studi perpustakaan). Sedangkan untuk mengukur kualitas profesi (termasuk profesi pustakawan) dikenal adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI yakni rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

Standar-standar itu sebenarnya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak terkait tentang spesifikasi, kriteria, dan ukuran tertentu yang didokumentasikan dan digunakan sebagai ukuran dan penilaian suatu produk, jasa, atau proses suatu lembaga, profesi, maupun perusahaan/industri.

Manfaat Standardisasi kepastakawanan

Terdapat beberapa manfaat adanya standardisasi kepastakawanan antara lain:

1. Mengukur kinerja dan kualitas perpustakaan & pustakawan

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam suatu lembaga, instansi, atau organisasi sesuai tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak sesuai moral, dan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Tingkat kinerja yang diterima pemustaka suatu perpustakaan akan memengaruhi persepsi mereka dalam menilai kualitas jasa perpustakaan.

Dengan adanya standar perpustakaan yang jelas dapat diukur kinerja suatu perpustakaan. Kinerja perpustakaan adalah efektivitas jasa yang disediakan oleh perpustakaan dan efisiensi sumber daya yang dialokasikan untuk menyiapkan jasa perpustakaan tersebut (International Organization for Standardization, 1998). Kinerja yang bagus akan dapat dicapai apabila ada efisiensi dan efektivitas.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja perpustakaan dapat diketahui dari indikator-indikator kinerja yakni pernyataan yang berupa numerik, simbol, maupun verbal yang diperoleh dari data statistik perpustakaan yang digunakan untuk memberi ciri terhadap kinerja suatu perpustakaan

2. Meningkatkan kualitas layanan

Kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan berarti pelayanan itu ideal. Apabila pelayanan yang diterima sesuai harapan pelanggan berarti layanan itu baik. Apabila pelayanan yang diterima itu lebih rendah dari harapan pelanggan berarti layanan itu jelek.

Perpustakaan sebagai unit layanan akan berusaha meningkatkan layanannya kepada pemustaka sebagai pelanggan/customer. Untuk itu kepentingan pemustaka harus diperhatikan. Kemudian untuk mengetahui baik buruknya layanan, maka diperlukan standar atau ukuran. Dengan ukuran tertentu inilah, perpustakaan akan meningkatkan layanannya

3. Meningkatkan pengembangan kepustakawanan

Kepustakawanan sebagai kajian, ilmu, dan pembahasan tentang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi perlu dikembangkan terus menerus sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan kebutuhan informasi masyarakat. Pengembangan dan perubahan ini dari unit “pelengkap” menjadi unit pembangkit inovasi, ajang kreatifitas, dan media kemajuan masyarakat dan lembaga. Tuntutan pengembangan ini juga didasari realita bahwa layanan perpustakaan selama ini cenderung pasif. Maka dengan adanya standarisasi diharapkan menjadi unit layanan yang proaktif dan berorientasi pada pemustaka/user oriented.

4. Menuju manajemen mutu

Pengelolaan perpustakaan selama ini cenderung mengikuti pola manajemen ala kadarnya dan asal jalan. Cara pengelolaan seperti ini sulit diperoleh kualitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya standar/ukuran yang jelas diharapkan perpustakaan berubah dari manajemen konvensional menjadi manajemen sistem mutu yakni manajemen yang berbasis standar dan sistem penilaian kesesuaian.

Sertifikasi dan Akreditasi

Sertifikasi

Pengertian sertifikasi secara sederhana adalah pemberian sertifikat kepada perorangan, lembaga, atau kegiatan yang dilakukan melalui proses evaluasi, pengujian, atau asesmen berdasarkan standar atau ukuran tertentu (Lasa Hs., 2009). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI dan/atau internasional.

Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan melalui proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Dengan pengertian ini seorang

pustakawan akan mendapatkan pengakuan kompetensinya setelah melalui proses asesmen oleh asesor dan lulus uji kompetensi dan diberikan sertifikat.

Manfaat Sertifikasi Kepustakawanan

Sertifikasi merupakan penetapan standar kinerja dan prestasi lembaga maupun profesi itu merupakan tuntutan tersendiri di era global ini. Sebab di era yang kompetitif ini kualitas produk dan jasa merupakan tuntutan masyarakat. Masyarakat semakin kritis terhadap produk barang dan jasa yang mereka butuhkan. Mereka akan memilih produk dan jasa yang memenuhi standar.

Oleh karena itu proses sertifikasi merupakan langkah antisipasi adanya persaingan global saat ini. Sebab produk dan jasa yang rendah dan ditawarkan kepada masyarakat, tentunya akan ditolak masyarakat. Mereka akan memilih produk luar negeri yang berkualitas apalagi dengan harga murah.

Disamping itu adanya sertifikasi ini juga untuk mengantisipasi persaingan tenaga kerja. Kalau tenaga kita tidak memenuhi standar, maka akan kalah bersaing dengan tenaga luar yang kualitasnya standar. Akibat selanjutnya ialah bisa saja terjadi kita menjadi penonton di negeri sendiri lantaran tidak berani bersaing.

Demikian pula halnya dengan sertifikasi kepustakawanan. Apabila dunia kepustakawanan tidak menuju sertifikasi, maka perkembangan kepustakawanan kita akan jauh tertinggal dari yang lain. Maka sertifikasi akan berdampak positif pada pengembangan pustakawan, perpustakaan, lembaga pendidikan perpustakaan, dan organisasi profesi pustakawan.

Pengembangan pustakawan

Pustakawan sebagai profesi akan tetap eksis apabila mereka mampu mengembangkan diri terus menerus sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Salah satu indikator pencapaian standar kompetensi ini adalah dengan adanya sertifikasi pustakawan. Melalui sertifikasi ini akan diketahui kemampuan, prestasi, dan kualitas seorang pustakawan.

Pengembangan perpustakaan

Perpustakaan akan mengalami perkembangan yang signifikan apabila mampu memenuhi standar yang ditetapkan sebagai batas kualitas suatu lembaga. Dengan adanya standar kualitas ini, perpustakaan akan terus mengadakan pembenahan berbagai aspek seperti aspek koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, struktur organisasi, dan lainnya

Pengembangan lembaga pendidikan perpustakaan

Dengan adanya standardisasi (akreditasi), lembaga pendidikan perpustakaan (jurusan, prodi) akan berusaha menyiapkan sumberdaya manusia perpustakaan sesuai standar yang ditetapkan. Untuk itu program studi ilmu perpustakaan akan terus menerus mengembangkan kurikulumnya, peningkatan penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan sumberdaya manusia (dosen), peningkatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat.

Penilaian/asesmen terhadap program studi (ilmu perpustakaan) ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional/BAN PT Dikti Kemdikbud RI. Dalam hal ini BAN PT Dikti Kemdikbud menugaskan asesor di bidang ilmu perpustakaan untuk melakukan asesmen kecukupan/desk evaluation dan pada saatnya akan dilakukan asesmen lapangan atau lebih dikenal dengan visitasi ke program studi ilmu perpustakaan. Dari hasil pemeriksaan, pengecekan, dan penilaian ini lalu oleh Dikti ditentukan nilai program studi ilmu perpustakaan terkait.

Pengembangan organisasi profesi pustakawan

Dengan adanya standardisasi (akreditasi dan sertifikasi), maka organisasi profesi pustakawan dapat berperan dalam menegakkan dan mengembangkan etika profesi. Seharusnya organisasi profesi ini dapat mengambil peran dalam pengembangan profesi, meningkatkan pendidikan profesi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota profesi.

Sertifikasi dan Kompetensi

Dalam perkembangannya, sertifikasi terdiri dari sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 43 disebutkan bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. Selanjutnya pada pasal 44 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi

Kompetensi

Pengertian kompetensi memang beragam yang pada umumnya menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan pemilik kompetensi mampu mendemonstrasikan pengetahuan itu dalam melaksanakan tugasnya. Disini seorang profesional dituntut untuk memiliki ketrampilan/skill dan sikap/attitude yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kompetensi menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kemudian kompetensi menurut Keputusan

Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. .

Kompetensi pustakawan

Sebagaimana diketahui bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Dalam hal ini pustakawan sebagai profesional harus memiliki kompetensi profesi, fisik, pribadi, dan spiritual. Dengan pemilikan kompetensi ini seorang profesional akan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, nilai, perilaku, dan karakteristik yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan yang optimal. Dengan pemilikan kompetensi ini, memungkinkan seseorang untuk mencapai kinerja yang unggul dalam profesi.

Kemudian untuk mengembangkan kompetensi secara optimal bagi seorang profesional pada umumnya, maka perlu didukung dengan ketrampilan spesifik yang menyangkut : 1) ketrampilan melaksanakan pekerjaan/task skill; 2) ketrampilan memenej pekerjaan/task management skills; 3) kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan/configency management skills; 4) kemampuan mengelola lingkungan kerja/job environment skill; 5) kemampuan mengadaptasikan/trasfer skill ilmu pengetahuan ke dalam situasi yang baru.

Profesi pustakawan memerlukan penguasaan kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi informasi, kompetensi jaringan, dan lainnya. Kompetensi profesional adalah pengetahuan tentang sumber-sumber informasi, teknologi informasi, manajemen, dan kemampuan pemanfaatan pengetahuan sebagai dasar layanan perpustakaan. Kompetensi personal adalah suatu gambaran satu kesatuan ketrampilan, perilaku untuk bekerja efektif, mampu menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuannya, dan mampu berprestasi secara optimal, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Kemudian kompetensi informasi adalah kemampuan dan ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menggunakan informasi berdasarkan situasi sosial tertentu. Kemudian kompetensi jaringan adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang untuk mengakses, mengumpulkan, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas mereka (Lasa Hs, 2009)

Kompetensi Informasi

Pustakawan beraktivitas di bidang informasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan/mencari informasi/collecting of information, mengolah dan mengintegrasikan informasi/processing of information, menyebarkan dan menggunakan informasi/dissemination of information, dan menyelematkan hasil pemikiran manusia dalam bentuk apapun/preserving of information.

Collection of information

Dalam hal ini, pustakawan harus memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber informasi, pengetahuan tentang sikap dan perilaku penelusuran informasi, pengetahuan tentang pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi, dan

pengetahuan tentang perilaku pemustaka dalam pemenuhan kebutuhan informasi mereka.

- **Processing of information**

Mengolah informasi berarti memproses informasi sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali, informasi itu awet, dapat diakses setiap saat dari manapun oleh siapapun. Pendek kata pengelolaan dan penyajian informasi ini bersifat user friendly. Oleh karena itu pustakawan perlu memahami katalogisasi, pengindeksan, bibliografi, klasifikasi, tajuk subjek, penelusuran informasi baik manual maupun berbasis teknologi informasi

- **Dissemination of information**

Penyebaran informasi adalah proses pemilihan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam bidang tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik kepada pemustaka sasaran yang diperoleh melalui riset. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku untuk melaksanakan kajian atau identifikasi guna memperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik pemustaka sasaran.

- **Preservation of information**

Preservasi informasi merupakan upaya mengawetkan dan menyelamatkan hasil pemikiran manusia dalam berbagai bidang agar informasi yang dikandungnya terdokumentasikan sehingga lebih lama pemanfaatannya. Usaha optimalisasi pemanfaatan ini dimaksudkan agar informasi itu dapat dikembangkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki pengetahuan tentang preservasi yang memadai mulai dari seleksi pengadaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dan berusaha meminimalkan kerusakan bahan informasi

Proses sertifikasi

Sebagaimana diketahui bahwa sertifikasi adalah kegiatan penilaian dan penerbitan sertifikat terhadap obyek tertentu (sistem, proses, produk, atau kondisi dan lainnya) oleh lembaga sertifikasi untuk menyatakan bahwa obyek yang dievaluasi itu telah memenuhi atau telah sesuai dengan ketentuan/kriteria/indikator tertentu (Utama, 2013). Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa sertifikasi memerlukan proses penilaian oleh tim ahli terhadap suatu lembaga.

Adapun sertifikasi itu ada beberapa macam antara lain:

a. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi

Sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam profesinya. Proses pengujian dilakukan oleh asesor profesi yang menguasai bidangnya. Kemudian untuk menjaga kompetensinya, maka sertifikasi ini berlaku pada masa/tahun tertentu dan yang digunakan adalah sertifikasi kompetensi yang terakhir/current competence

b. Sertifikasi untuk mendapatkan status profesi

Sertifikasi ini dilakukan oleh organisasi profesi yang biasanya disebut dengan lisensi atau registrasi profesi. Dalam hal ini memang organisasi profesi memegang peran penting untuk menentukan bahwa anggotanya itu profesional atau tidak.

c. Sertifikasi pelatihan

Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga pelatihan bidang tertentu untuk memberikan pembuktian bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan bidang/materi tertentu dalam waktu tertentu. Sertifikat ini berlaku selamanya atau biasanya disebut certificate of attainment.

Cara-cara sertifikasi

Proses sertifikasi tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Kadang orang hanya membayangkan besarnya tunjangan sertifikasi dan kurang memerhatikan proses dan apa yang tersirat di balik sertifikasi itu. Maka terjadilah cara-cara tempuh yang tidak etis karena tergiur materi, lalu mengabaikan nilai-nilai luhur.

Proses sertifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara uji kompetensi sertifikasi dan pemeriksaan portofolio.

Uji kompetensi langsung

Dalam cara ini seorang asesi (pustakawan yang akan diuji kompetensinya) lebih dulu mengajukan permohonan sertifikasi dengan mengisi berbagai formulir atau borang tertentu. Setelah isian borang itu diperiksa kepatutan dan kelayakannya oleh tim asesor, lalu ditentukan hari, jam, dan tempat uji kompetensi. Disitulah asesi akan diuji langsung oleh seorang asesor kompetensi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi seseorang.

Materi Uji Kompetensi – Perpustakaan Nasional

Materi uji kompetensi pustakawan terdiri dari kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus.

1. Kompetensi umum meliputi kemampuan:

- a. Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
- b. Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan (RKP)
- c. Membuat Laporan Kerja Perpustakaan (LKP)

2. **Kompetensi Inti** terdiri dari klaster Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan Dasar, Peestarian Bahan Perpustakaan Dasar, Layanan Perpustakaan Dasar (A), Layanan Perpustakaan Dasar (B) :

3. Kompetensi Khusus meliputi kemampuan:

- a. Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan
- b. Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan
- c. Membuat Literatur Sekunder
- d. Melakukan Penelusuran Informasi Komleks
- e. Melakukan Kajian Bidang Perpustakaan
- f. Membuat Karya Tulis Ilmiah

Akreditasi

Akreditasi merupakan proses pengukuran kualitas pada lembaga yang dalam hal ini adalah perpustakaan dan program studi/jurusan ilmu perpustakaan.

Akreditasi perpustakaan

Perpustakaan sebagai lembaga informasi dan keilmuan perlu diakreditasi agar jelas standarnya dan kinernjanya karena dinilai dengan ukuran yang sama. Dalam hal ini memang sudah disusun standar tiap jenis perpustakaan. Yakni Standar Nasional Perpustakaan/SNP Perpustakaan Perguruan Tinggi, SNP Perpustakaan Sekolah, SNP Perpustakaan Nasional, SNP Perpustakaan Provinsi, SNP Perpustakaan Kota/Kabupaten, SNP Perpustakaan Kecamatan, dan SNP Perpustakaan Kelurahan/Desa.

Konsep SNP sudah disusun oleh Perpustakaan Nasional dan telah diuji petik di lima wilayah yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Dari masukan beberapa wilayah ini lalu disusunlah konsep akhir di Hotel Jayakarta Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012. Standar ini mencakup ruang koleksi perpustakaan (jenis, jumlah, pengembangan, pengorganisasian, perawatan), penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan (pengaturan, visi, misi, struktur organisasi, status kelembagaan, program kerja, pengawasan, dan lainnya), tenaga perpustakaan (jumlah, kualifikasi, status dan pembinaan), dan pelayanan perpustakaan (jam, jenis layanan, kerjasama, kunjungan per kapita, dan lainnya).

Standar inilah yang nantinya akan menjadi acuan standar seluruh jenis perpustakaan di Indonesia.

Apabila standar ini sudah dilegalkan dan disosialisasikan, maka tindak lanjutnya adalah proses akreditasi yang memerlukan beberapa komponen. Komponen itu antara lain adanya asesor, lembaga penyelenggara asesmen yakni Perpustakaan Nasional, dan anggaran yang cukup besar

Akreditasi Program Studi Ilmu Perpustakaan

Sebagai mana diketahui bahwa akreditasi program studi (termasuk ilmu perpustakaan) suatu perguruan tinggi merupakan suatu keharusan dan kunci untuk menentukan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi kita. Lulusan perguruan tinggi yang berkualitas merupakan tuntutan tersendiri dalam menghadapi persaingan bebas terutama dalam era masyarakat dan perekonomian berbasis pengetahuan/Knowledge Based Society and Economy/KBSE. Melalui akreditasi ini, masyarakat dapat mengerti mutu suatu pendidikan tinggi. Mereka akan memahami secara cermat mana perguruan tinggi yang benar-benar berkualitas atau perguruan tinggi yang sekedar papan nama. Di satu sisi, melalui akreditasi inilah sebenarnya pihak penyelenggara perguruan tinggi secara transparan dapat bertanggung jawab kepada publik sebagai pengguna output program studi atau institusi. Masalah ini penting dengan mengingat bahwa Indonesia telah masuk dalam anggota World Trade Organization/WTO, yang dalam salah satu kesepakatannya adalah masing-masing negara akan membuka sektor jasa dan barang yang tentunya termasuk jasa pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensi logis adalah masuknya perguruan tinggi asing yang tentunya merupakan kompetitor perguruan tinggi dalam negeri.

Program studi ilmu perpustakaan yang menyebar di beberapa perguruan tinggi negeri/PTN dan perguruan tinggi swasta/PTS itu merupakan bagian dari

produk pendidikan tinggi kita. Perlunya akreditasi program studi ilmu perpustakaan ini adalah untuk menyiapkan produk pendidikan di bidang perpustakaan yang berkualitas. Dalam hal ini perlu disadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tidak mungkin dihasilkan apabila quality assurance program studi ilmu perpustakaan diabaikan begitu saja.

Dengan adanya jaminan mutu melalui akreditasi ini, masyarakat dapat memilih prodi ilmu perpustakaan mana yang dikehendaki sesuai pertimbangan dan pemilihan mereka. Kemudian untuk menjamin hak masyarakat ini, maka hasil akreditasi ini harus disosialisasikan agar mudah diakses oleh masyarakat luas.

Proses akreditasi memang rumit dan pelik melalui berbagai tahapan. Program studi ilmu perpustakaan yang ingin mengajukan akreditasi harus mengisi borang meliputi 7 standar. Yakni standar 1 (visi, misi, tujuan dan sasaran, dan strategi pencapaian), standar 2 (tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, standar 3 (sumber daya manusia), standar 5 (kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, standar 6 (pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sistem informasi), dan standar 7 (penelitian, pelayanan/pengabdian masyarakat, dan kerjasama).

Setelah borang ini diisi lengkap lalu dikirim ke Badan Akreditasi Nasional/BAN PT Dikti Kemdikbud RI Jakarta. Kemudian akan ditentukan asesmen/penilaian pada isian borang itu oleh dua asesor dalam waktu yang telah ditentukan. Proses penilaian ini biasa disebut dengan asesmen kecukupan yang biasanya harus selesai dalam waktu 36 jam. Hasil asesmen kecukupan ini digunakan sebagai standar apakah suatu institusi atau program studi memenuhi syarat/kriteria untuk dilakukan visitasi lapangan atau tidaknya.

Apabila suatu perguruan tinggi atau program studi telah memenuhi syarat, maka akan dilakukan visitasi atau asesmen lapangan. Pada proses ini asesor memeriksa langsung bukti-bukti fisik atau tambahan data yang kemungkinan besar belum dicantumkan dalam borang. Hasil visitasi ini lalu dikirim ke BAN PT Dikti Kemdiknas untuk ditentukan kriteria akreditasi dengan salah satu nilai yakni A, B, dan C.

Dengan nilai tersebut., pihak perguruan tinggi dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang hasil kinerja lembaganya. Namun dalam sosialisasi ini kadang ada perguruan tinggi yang kurang terbuka. Misalnya suatu perguruan tinggi atau prodi bernilai C, maka dalam sosialisasinya ditulis terakreditasi (tanpa mencantumkan nilainya). Sikap seperti ini dapat menjebak masyarakat, karena mereka tidak mengetahui sejauh mana sebenarnya tingkatan penilaian itu.

Peran Pustakawan & Perpustakaan PT dalam BAN PT

Sebenarnya pustakawan dan perpustakaan PT memiliki peluang untuk berperan serta dalam penilaian akreditasi pada BAN PT DIKTI. Hanya orang-orang yang tidak tau, tidak memiliki kompetensi, atau tidak mau usahalah yang menyatakan bahwa pustakawan itu dilihat sebelah mata. Peluang berikut ini merupakan kesempatan pustakawan dan perpustakaan untuk mengisinya. Persoalannya apakah pustakawan dan pengelola perpustakaan PT mau atau mampu apa tidak.

BAN PT DIKTI KEMDIKBUD

Keberadaan pustakawan, koleksi, dan sistem informasi memengaruhi nilai Akreditasi BAN PT Dikti Kemdikbud baik akreditasi institusi (perguruan tinggi) maupun akreditasi prodi-prodi di bawah perguruan tinggi bersangkutan.

1. Pendidikan pustakawan

- S2/S3	0	0	0	1	1	2	2	2
- S1/D4	0	0	1	0	1	1	2	2
- Diploma 2/3	0	1	0	0	1	1	1	2
- SLTA & Diklat	2	2	2	3	4	5	6	7
- Skor	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25	4,00	4,50
- Nilai	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25	4,00	4,00

Apabila memiliki sebagian besar pustakawan berpendidikan Diploma

- S2/S3	0	0	1
- S1/D4	0	1	0
- D2/D3	8	8	8
- SLTA & Diklat	5	4	6
- Skor	2,50	4,00	5,00
- Nilai	2,50	4,00	4,00

Jumlah pustakawan dapat digunakan untuk akreditasi institusi maupun akreditasi seluruh prodi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan

2. Jumlah buku teks per prodi

- Jumlah judul	250	500	1.000
- Skor	2,5	5,00	10,00
- Nilai	2,5	4,00	4,00

3. Jumlah disertasi/tesis/skripsi/TA per prodi

- Jumlah judul	100	200	300
- Skor	2	4,00	6,00
- Nilai	2	4,00	4,00

4. Jumlah jurnal terakreditasi DIKTI (bukan LIPI dll)

(harus memiliki 3 judul, 3 tahun terakhir dengan nomor urut lengkap) per prodi

- Tidak punya sama sekali	0
- Ada jurnal ilmiah lengkap tidak terakreditasi	1
- 1 judul terakreditasi, nomor lengkap	2
- 2 judul terakreditasi, nomor lengkap	3
- 3 judul terakreditasi, nomor lengkap	4

5. Jumlah jurnal internasional 3 judul, 3 tahun terakhir, lengkap per prodi

- Ada jurnal internasional, nomor tidak lengkap	2
- 1 judul internasional dengan nomor lengkap	3
- 2 judul/lebih internasional dengan nomor lengkap	4

6. Jumlah prosiding seminar relevan dengan prodi

- Jumlah judul	5	10	20
- Nilai	2,22	4,00	4,00

7. Akses ke perpustakaan lain seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Khusus, maupun Perpustakaan PT lain

- Tidak ada	1
- Ada, dengan fasilitas cukup	2

- Ada, dengan fasilitas baik 3
 - Banyak, dengan fasilitas baik 4.
- Kerjasama ini harus dibuktikan dengan MOU.

Keterangan tambahan

Sesuai perkembangan peraturan dan perundangan kepastakawanan, maka:

1. Anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5 % dari anggaran PT untuk operasional
2. Kepala Perpustakaan PT harus pustakawan (PP No.24/2014 Pasal 39 ayat (1))
3. Kepala Perpustakaan PT harus berpendidikan S2 ilmu perpustakaan
4. Kepala Perpustakaan PT harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang perpustakaan
5. Pustakawan harus lulus uji kompetensi ditunjukkan dengan sertifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional RI
6. Jumlah koleksi Perpustakaan PT minimal 2.500 judul (PP No. 24/2014 Pasal 13)

Penutup

Standardisasi kepastakawanan merupakan keharusan untuk mencapai kualitas tertentu. Standarisasi ini berupa akreditasi lembaga yakni perpustakaan dan program studi ilmu perpustakaan, dan sertifikasi pustakawan. Langkah menuju standar ini sudah mulai, bahkan untuk akreditasi program studi ilmu perpustakaan oleh BAN PT Dikti Kemdikbud sudah berjalan lama. Kemudian akreditasi perpustakaan juga sudah dimulai. Sedangkan sertifikasi pustakawan juga sudah dimulai.

Langkah-langkah tersebut merupakan arahan menuju pencapaian kualitas lembaga dan pustakawan. Kemudian hal ini tergantung sikap pengelola perpustakaan maupun pustakawan itu sendiri. Mereka bisa berdiam diri dengan resiko ketinggalan, atau akan menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman.

Daftar Pustaka

- Kismiyati, Titiek. Kesiapan Sertifikasi Pustakawan. Media Pustakawan, XVIII (3 & 4) 2011
- Lasa Hs. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Publ.Book.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Sholeh, Muhammad Muhtar Arifin. Pengembangan Kepustakawanan Indonesia; Bagaimana seharusnya?. Media Pustakawan, XVIII (1 & 2) 2011.
- Sulistyio-Basuki. Sandardsasi dan Akreditasi bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Konteks Indonesia. Makalah Seminar di Perpustakaan Universitas Sanata Darma Yogyakarta tanggal 15 Maret 2013
